

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-13/PM.1/2023

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen.

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Minna Padi Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 19 Desember 2023 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

Considering the role and involvement of each Person in the violations and in order to create deterrence effect for financial services industry players, on December 19th, 2023 OJK imposed administrative sanctions and/or Written Orders as follows:

1. Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran/likuidasi atas Reksa Dana Pringgondani Saham, Reksa Dana Pasopati Saham, Reksa Dana Amanah Saham Syariah, Reksa Dana Property Plus, Reksa Dana Keraton II, dan Reksa Dana Hastinapura Saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

1. *OJK imposes PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM) penalty of Rp925.000.000,00 (nine hundred and twenty-five million rupiah) and a Written Order to settle the dissolution/liquidation of the Reksa Dana Pringgondani Saham, the Reksa Dana Pasopati Saham, the Reksa Dana Amanah Saham Syariah, the Reksa Dana Property Plus, the Reksa Dana Keraton II, and the Reksa Dana Hastinapura Saham within a period of no later than 6 (six) months.*



Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 31 UUPM *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;
- b. Ketentuan Pasal 31 UUPM *junctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk *Repurchase Agreement* (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT

The Administrative Sanctions in the form of penalties and Written Orders were imposed because PT MPAM was proven to have committed the following violations:

- a. *The provisions of Article 31 UUPM junctis Article 2 paragraph (1) POJK Number 45/POJK.04/2016, Article 12 paragraph (1) and Article 15 paragraph (1) POJK Number 10/POJK.04/2018, Article 37 paragraph (2) letter a and Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated with substantive changes in Article 58 paragraph 2 and Article 68 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT MPAM markets and sells Mutual Funds by providing incorrect information about Mutual Funds through providing fixed returns thereby giving customers a wrong picture regarding the products offered;*
- b. *The provisions of Article 31 UUPM junctis Article 2 Paragraph (1) POJK Number 45/POJK.04/2016, Article 12 paragraph (1) and Article 15 Paragraph (1) POJK Number 10/POJK.04/2018, and Number 1 letter c Regulation Number V.A.3 because there is marketing of Repurchase Agreement (REPO) products by utilizing a network of marketers working*



MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM;

- c. ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPM *junctis* Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 33 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 42 POJK 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM tidak mengelola Reksa Dana dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan transaksi pada kondisi terbaik demi kepentingan Reksa Dana, yaitu melakukan transaksi silang di luar rentang harga bursa atau tidak berdasarkan kondisi terbaik saat transaksi dilakukan;

2. Terhadap Sdr. Djajadi selaku Direktur Utama PT MPAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b di atas.
3. Terhadap Sdr. Edi Suwarno selaku Pemegang Saham PT MPAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima)

for PT MPAM in the 2015-2021 period for the benefit of PT MPAM shareholders and commissioners;

- c. *The provisions of Article 27 paragraph (1) UUPM junctis Article 18, Article 25, Article 28, and Article 33 POJK 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated Article 23 paragraph (1), Article 31, Article 36, and Article 42 POJK 17/POJK.04/2022 because PT MPAM did not manage the Mutual Funds as well as possible and did not carry out transactions in the best conditions for the interests of the Mutual Funds, namely carrying out cross transactions outside the exchange price range or not based on the best conditions when the transactions were carried out;*

To Mr. Djajadi as President Director of PT MPAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah) because he was proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as referred to in number 1 letter a and letter b above.

To Mr. Edi Suwarno as the Shareholder of PT MPAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah) and Written Order in the form of prohibition from becoming shareholders, management, and/or



tahun, karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b di atas.

4. Terhadap Sdr. Eveline Listijosuputro selaku Komisaris PT MPAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun, karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas.
5. Terhadap Sdr. Budi Wihartanto selaku Direktur Investasi PT MPAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c di atas.
6. Terhadap Sdr. Henry Kurniawan Latief dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran

employees in Financial Services Institutions in the Capital Market sector for 5 (five) years because he was proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as referred to in number 1 letter a and letter b above.

To Mrs. Eveline Listijosuputro as Commissioner of PT MPAM subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah), administrative sanctions in the form of revocation of individual's license as Investment Manager Representative, and Written Order in the form of prohibition from becoming shareholders, management, and/or employees in Financial Services Institutions in the Capital Market sector for 5 (five) years because he was proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as referred to in number 1 letters b above.

To Mr. Budi Wihartanto as investment Director of PT MPAM subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) because he was proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as referred to in number 1 letters c above.

To Mr. Henry Kurniawan Latief subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) because he was proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as



sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a di atas.

referred to in number 1 letters a above.

7. Terhadap tenaga pemasar PT MPAM, OJK mengenakan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis sebagai berikut:

OJK imposes PT MPAM's Mutual Fund marketers administrative sanction and/or Written Order as follow:

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) terhadap Sdr. Imelda Susanti, Sdr. Yuriaty Lionardi, dan Sdr. Ruth Anugerahwati karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas dan karena memasarkan dan/atau menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkan.
- b. Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap Sdr. Hendry Jaya Wiharta, Sdr. Billy Kwanada, Sdr. Carla Patricia, dan Sdr. Hamzah Pertama karena memasarkan dan/atau

- a. Penalty of Rp135.000.000,00 (one hundred and thirty-five million rupiah) to Mrs. Imelda Susanti, Mrs. Yuriaty Lionardi, dan Mrs. Ruth Anugerahwati because they were proven as the party that caused PT MPAM to commit the violation as referred to in number 1 letters b above and because market and/or sell Mutual Funds by providing incorrect or misleading information about Mutual Funds through the provision of fixed returns thereby giving a wrong picture to customers or prospective customers regarding the products offered.*
- b. Penalty of Rp75.000.000,00 (Seventy-five million rupiah) to Mr. Hendry Jaya Wiharta, Mr. Billy Kwanada, Mrs. Carla Patricia, and Mr. Hamzah Pertama because market and/or sell Mutual Funds by providing incorrect or misleading*



menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

information about Mutual Funds through the provision of fixed returns thereby giving a wrong picture to customers or prospective customers regarding the products offered.

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-181223-100703

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Desember 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-181223-100703